



KOPERASI SYARI'AH

**Pilar Utama Pemberdayaan
Ekonomi Umat**



Agustina, S.H.I.



KOPERASI _____
SYARI'AH
**Pilar Utama Pemberdayaan
Ekonomi Umat**

Oleh: Agustina, S.H.I.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

KOPERASI SYARI'AH

Pilar Utama Pemberdayaan Ekonomi Umat

Copyright @ 2025 Agustina, S.H.I.

All right reserved

Penulis

Agustina, S.H.I.

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Ika Puji A.

Editor

Azrul Muslihin

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-025-1

Cetakan ke-1, Januari 2026

15,5 x 23 cm, vi+ 128 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-
Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)



KATA SAMBUTAN

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmaanirrohiim.

Segala puji bagi Allah Subhānahu wa Ta'ālā, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Ṣallallāhu 'alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur, saya menyambut dengan gembira hadirnya buku berjudul **“Koperasi Syari’ah: Pilar Utama Pemberdayaan Ekonomi Umat”**. Buku ini lahir dari semangat dakwah ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam, sekaligus menjadi kontribusi nyata Penyuluh Agama Islam dalam memberdayakan umat menuju kemandirian ekonomi yang berkeadilan dan penuh berkah.

Koperasi Syari’ah bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga wahana *ukhuwah* dan *ta’āwun* (tolong-menolong) antar anggota masyarakat. Dalam prinsipnya, koperasi syari’ah menolak riba, gharar, dan praktik ekonomi yang merugikan. Sebaliknya, ia menegakkan nilai *keadilan* (*‘adl*), *kejujuran* (*ṣidq*), dan *keberkahan*

(*barakah*) — tiga nilai dasar yang menjadi pilar kesejahteraan umat dalam perspektif Islam.

Melalui karya ini, diharapkan masyarakat, khususnya para pelaku koperasi dan UMKM di Kota Singkawang, semakin memahami pentingnya sistem ekonomi berbasis syari'ah. Sebab, kesejahteraan yang hakiki tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari keberkahan dan kemaslahatan yang dirasakan bersama.

Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada **Ibu Agustina**, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Singkawang, atas dedikasi dan komitmennya dalam menggerakkan dakwah ekonomi umat melalui pendidikan, penyuluhan, dan pemberdayaan berbasis nilai-nilai Islam. Semoga buku ini menjadi inspirasi dan panduan bagi masyarakat untuk menumbuhkan semangat ekonomi yang mandiri, beretika, dan diridhai Allah Swt.

Akhirnya, mari kita jadikan koperasi syari'ah sebagai **pilar kebangkitan ekonomi umat**, menuju kehidupan yang **sejahtera, adil, dan penuh keberkahan**.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Singkawang, Desember 2025

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang

Muhlis



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman.

Di tengah kompleksitas kehidupan ekonomi modern yang semakin menjauh dari nilai-nilai spiritual, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar: bagaimana membangun sistem ekonomi yang tidak hanya mensejahterakan secara material, tetapi juga membawa keberkahan dan ketenangan jiwa. Riba telah merasuki hampir seluruh sendi kehidupan ekonomi, ketimpangan sosial semakin menganga lebar, dan nilai-nilai kebersamaan perlahan tergerus oleh individualisme yang mengakar.

Koperasi Syari'ah hadir sebagai jawaban atas kegelisahan ini. Ia bukan sekadar alternatif sistem ekonomi, melainkan manifestasi nyata dari ajaran Islam yang komprehensif dalam mengatur kehidupan muamalah. Melalui prinsip-prinsip syari'ah yang adil, transparan, dan penuh keberkahan, koperasi syari'ah menawarkan solusi konkret bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Buku ini lahir dari pengalaman panjang penulis sebagai penyuluh agama Islam yang bergelut langsung dengan permasalahan ekonomi masyarakat. Pengalaman menjadi bagian dari kepengurusan Koperasi Syari'ah BMT Masjid Raya Singkawang memberikan pembelajaran berharga tentang dinamika, tantangan, dan potensi luar biasa dari gerakan ekonomi syari'ah di tingkat akar rumput.

Melalui buku ini, penulis berupaya menyajikan pemahaman komprehensif tentang koperasi syari'ah, mulai dari landasan filosofis dan normatif, konsep operasional, hingga strategi pengembangan di era modern. Harapannya, buku ini dapat menjadi panduan praktis bagi pengurus, anggota, calon pendiri koperasi syari'ah, serta masyarakat luas yang ingin memahami dan mengembangkan ekonomi Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Allah SWT meridhai upaya kecil ini dan menjadikannya berkah serta bermanfaat bagi kemajuan ekonomi umat.

Akhirnya, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, rekan-rekan penyuluh agama Islam, keluarga tercinta, dan semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya buku ini.

Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Singkawang, Desember 2025
Penulis,

Agustina, S.H.I



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
1. PENDAHULUAN	1
2. FILOSOFIS DAN NORMATIF KOPERASI SYARI'AH	9
2.1. Filosofis Ekonomi Islam	9
2.2. Normatif dalam Islam	12
2.3. Hukum Positif di Indonesia.....	16
2.4. Perbandingan Filosofi Ekonomi Islam dengan Sistem Lain.....	18
3. DASAR KOPERASI SYARI'AH.....	21
3.1. Pengertian Koperasi Syari'ah	21
3.2. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syari'ah	24
3.3. Prinsip-Prinsip Koperasi Syari'ah.....	27
3.4. Perbedaan Koperasi Syari'ah dan Koperasi Konvensional	32
3.5. Makna Spiritual di Balik Koperasi Syari'ah	33
4. STRUKTUR DAN MANAJEMEN KOPERASI SYARI'AH	35
4.1. Keanggotaan Koperasi Syari'ah.....	35
4.2. Struktur Organisasi Koperasi Syari'ah	38
4.3. Manajemen dan Tata Kelola.....	43

4.4. Etika Kepemimpinan dalam Koperasi Syari'ah.....	46
4.5. Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas.....	48
5. PRODUK DAN LAYANAN KOPERASI SYARI'AH	51
5.1. Produk Pembiayaan Syari'ah.....	51
5.2. Produk Simpanan Syari'ah.....	57
5.3. Inovasi Produk dan Layanan	61
5.4. Layanan Jasa dan Sosial.....	62
6. KOPERASI SYARI'AH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	67
6.1. Peran Koperasi Syari'ah dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	68
6.2. Koperasi Syari'ah dan Kemandirian Ekonomi	70
6.3. Dampak Nyata Koperasi Syari'ah bagi Umat.....	72
6.4. Pemberdayaan Melalui Keberkahan.....	74
6.5. Koperasi Syari'ah dan UMKM	75
7. STUDI KASUS DAN PRAKTIK LAPANGAN.....	79
7.1. Kisah Sukses Koperasi Syari'ah di Indonesia.	79
7.2. Model Pengembangan Koperasi Syari'ah.....	81
7.3. Tantangan dan Solusi Operasional	84
7.4. Pembelajaran dari Kegagalan dan Kebangkitan Koperasi.....	93
7.5. Best Practices Pengelolaan Koperasi Syari'ah	97
8. PENUTUP	103
8.1. Nilai dan Ruh Koperasi Syari'ah.....	103
8.2. Koperasi Syari'ah sebagai Jalan Menuju Kemandirian Umat.....	106
8.3. Penutup dan Doa	108
DAFTAR PUSTAKA	113
BIODATA PENULIS	117



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits :

1. Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. 2019.
2. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Katsir. 2002.
3. Shahih Muslim. Riyadh: Dar al-Salam. 1998.
4. Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.
5. Sunan at-Tirmidzi. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. 1996.
6. Musnad Ahmad ibn Hanbal. Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1999.

Buku

1. Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
2. Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
3. Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
4. Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro.* Jakarta: IIT Indonesia. 2001.
5. Manan, M. Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1997.
6. Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi.* Yogyakarta: Ekonisia. 2003.

7. Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah.* Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
8. Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi.* Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
9. P3EI UII. *Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers. 2019.
10. Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis.* Jakarta: Kencana. 2010.
11. Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana. 2009.
12. Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana. 2010.
13. Al-Jailani, Abdul Qadir. *Fathur Rabbani: Kitab Nasihat agar Hati dan Ruhani Tetap Sehat.* Surabaya: Pustaka Progressif. 2011.
14. Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam.* Jakarta: Robbani Press. 1997.
15. Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi.* Jakarta: Gema Insani Press. 2000.

Peraturan dan Regulasi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
4. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi.

Fatwa DSN-MUI

1. Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
2. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
3. Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

4. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
5. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
6. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
7. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
8. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
9. Dan fatwa-fatwa DSN-MUI lainnya yang relevan.

Jurnal dan Artikel

1. Amin, Riawan. "Menata Perjalanan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 1 No. 1. 2007.
2. Harahap, Sofyan Syafri. "Kritik Pedas terhadap Laporan Keuangan Syariah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Vol. 1 No. 1. 2010.
3. Hamid, Abdul. "Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2 No. 2. 2015.

Website dan Sumber Online

1. www.dsnmui.or.id - Website resmi Dewan Syariah Nasional MUI
2. www.ojk.go.id - Website resmi Otoritas Jasa Keuangan
3. www.depkop.go.id - Website Kementerian Koperasi dan UKM
4. www.bi.go.id - Website Bank Indonesia
5. www.mui.or.id - Website Majelis Ulama Indonesia



BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Agustina, S.H.I.
Tempat, Tanggal Lahir : Nunuk, 24 Juni 1974
Alamat : Jl. Akasia No. 4 RT. 012 RW. 004
Kelurahan Bukit Batu, Singkawang
Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan
Barat

Riwayat Pendidikan:

- SD Negeri 21 Tekarang (1987)
- SMP Negeri 1 Jawai (1990)
- SMEAN Singkawang (1993)
- S1 Hukum Islam (Syariah), STIS Syarif Abdurrahman Pontianak (2010)

Riwayat Pekerjaan:

- Guru/Pengelola TPQ di Masjid Raya Singkawang (1997-sekarang)
- Pengurus dan Pengelola Koperasi Syari'ah BMT Masjid Raya Singkawang (1998-2020) Berbadan hukum 2004
- Penyuluh Agama Islam Non PNS, Kementerian Agama Kota Singkawang (2014-2023)
- Penyuluh Agama Islam P3K, KUA Kecamatan Singkawang Utara (2023-sekarang)

Pengalaman Organisasi:

- Pengurus LPTQ Singkawang Utara (2024-2027)
- IPARI Kota Singkawang (2005-2018)
- DMI Kota Singkawang (2021-2026)
- FAHMI UMMI Kota Singkawang (2025-2030)

Fokus Dakwah dan Pemberdayaan:

- Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an
- Keluarga Sakinah
- Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
- Pemberdayaan Ekonomi Umat
- Produk Halal
- Anti Korupsi
- Moderasi Beragama
- Kerukunan Umat Beragama
- Pencegahan Gerakan dan Aliran Keagamaan Bermasalah
- Pencegahan NAPZA dan HIV/AIDS
- Bimbingan Haji dan Umroh
- Literasi Digital
- Metode Penyuluhan Inovatif
- Pendampingan Kelompok Rentan
- Kesehatan Masyarakat
- Pendampingan Hukum
- Pelestarian Lingkungan

Karya Tulis:

- Buku: "Koperasi Syari'ah: Pilar Utama Pemberdayaan Ekonomi Umat." (2025)
- Pelatihan dan Sertifikasi:
- Pelatihan Transplantasi Manajemen Lembaga Keuangan Masyarakat
- Mandiri pada KSP KSP Sejahtera dan KSP Khatulistiwa Bhakti di Pontianak(1999)
- Pelatihan Mubalighat se- KalBar di Pontianak (Nasyiatul Aisyiyah, 2002)

- Pelatihan Kepemimpinan di Pontianak (Aisyiyah, 2003)
- Pelatihan Manajemen dan Operasional BMT di Politeknik Negeri Pontianak (Ideea, 2004)
- Pelatihan Ekonomi Islam di STAIN di Pontianak (STAIN, 2004)
- Pelatihan Pengurus BMT se-Kota Singkawang (DISPERINDAGKOPNAKER, 2004)
- Pelatihan Islamic Financing Institution Outlook 2005 di Pontianak (FKPS, PNM, BI, BSM, Takaful Indonesia, 2005)
- Pelatihan Manajemen Operasional dan Pengembangan LKM/BMT se-KalBar Pontianak (PINBUK, 2005)
- Pelatihan Manajemen Koperasi Angkatan II bagi Pengelola Koperasi se-KalBar di Pontianak (BAKOMAPIN, 2006)
- Pelatihan Guru TPQ di Singkawang (BKPRMI, 2015)
- Pelatihan Tahfidzh Al-Qur'an di Singkawang (DWP Khairunnisa, 2019)
- Pelatihan Cepat Hafal Al-Qur'an Metode Qosimi di Singkawang (BKPRMI, 2016)
- Pelatihan Manajemen Dakwah I di Singkawang (BKPRMI, 2018)
- Pelatihan Membuat video Kreatif via Zoom Cloud Meeting (Kanwil Kemenag, 2020)
- Webinar menuju Hewan Qurban Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) di Masa Pandemi Covid Pontianak (DKPKP, 2020)
- International Webinar of Islamic Counselling (IAIN, 2020)
- Workshop Peningkatan Kompetensi Guru TPQ dan guru Ngaji Tradisional di Singkawang (LPPTKA BKPRMI, 2020)
- Pelatihan Moderasi Beragama Melalui E-Learning Angkatan I di Jakarta (Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2020)
- Pelatihan Manajemen dan Operasional BMT di Politeknik Negeri Pontianak (Ideea, 2004)
- Pelatihan Manajemen dan Operasional BMT di Politeknik Negeri Pontianak (Ideea, 2004)
- Pelatihan PJJ Teknis Multikultural bagi Penyuluh Agama Islam di Jakarta (Balai Diklat Keagamaan Jakarta, 2021)

- Sharing Session dan Seminar Masjid (Masjid Kapal Munzalan, 2021)
- Webinar Pelatihan Manajemen Masjid (Ponpes Daarut Tauhid, 2021)
- Coaching Class vol.2, Fiqih Zakat dan Wakaf bagi Milenial (Ditjen Bimas Islam, 2021)
- Coaching Class vol.3, Wakaf Produktif (Ditjen Bimas Islam, 2021)
- Seminar online, Kajian Virtual, Mimbar Penyuluh (Ditjen Bimas Islam, 2021)
- Coaching Class vol.4, Wakaf Uang (Ditjen Bimas Islam, 2021)
- Seminar online, Kajian Virtual, Kemudahan Beragama (Ditjen Bimas Islam, 2021)
- Expert Talks vol.2, Financial Planning Zakat (Ditjen Bimas Islam, 2021)
- Pelatihan Pembuatan Pembuatan Poster Digital/Flyer Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam (Ditjen Agama Islam, 2021)
- Pelatihan Teknis Bidang TIK Bagi Penyuluh Agama Islam Ang. III (Kemenkom dan Informatika, 2021)
- Pelatihan Pendamping PPH secara daring/luring (BPJPH Kemenag RI, 2023)
- Seminar Halaqoh Nasional Pelibatan Penyuluh Agama, Da`I dan Da`iyah Mendukung Percepatan Penurunan Stunting (Ditjen Bimas Islam dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, 2022)
- Pelatihan Pendamping PPH secara daring/luring (BPJPH Kemenag RI, 2023)
- Pelatihan Pemantapan Tajwid dan Pengenalan Rosam Utsmani di Singkawang (BKPRMI, 2023)

Motto Hidup:

"Berdakwah tidak hanya dengan kata, tetapi juga dengan karya yang menyejahterakan. Ekonomi adalah bagian dari ibadah, dan pemberdayaan ekonomi adalah dakwah yang paling nyata."

Visi Pribadi:

Menjadi bagian dari gerakan pemberdayaan ekonomi umat melalui koperasi syari'ah, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual.

Kontak:

- Email: tohaagustina5@gmail.com
- WhatsApp: 081351490147 (untuk keperluan konsultasi dan kolaborasi)

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Contoh Anggaran Dasar Koperasi Syari'ah

ANGGARAN DASAR

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH (KJKS) AN-NUR

BAB I: NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1: Nama

Koperasi ini bernama "Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah An-Nur", disingkat KJKS An-Nur.

Pasal 2: Tempat Kedudukan

KJKS An-Nur berkedudukan di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3: Jangka Waktu

KJKS An-Nur didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB II: LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 4: Landasan

KJKS An-Nur berlandaskan:

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Prinsip-prinsip Syari'ah Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Pasal 5: Asas

KJKS An-Nur berasaskan:

1. Kekeluargaan
2. Gotong royong
3. Keadilan
4. Kejujuran dan amanah
5. Ukhuwah Islamiyah

Pasal 6: Tujuan

KJKS An-Nur bertujuan:

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
2. Membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip syari'ah

3. Membebaskan anggota dari jeratan riba dan praktik ekonomi yang bertentangan dengan syari'ah
4. Memberdayakan ekonomi umat melalui pembiayaan produktif
5. Mengelola dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

BAB III: KEANGGOTAAN

Pasal 7: Anggota

1. Anggota KJKS An-Nur adalah orang perseorangan yang beragama Islam
2. Anggota menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. Anggota memenuhi persyaratan yang ditetapkan

Pasal 8: Hak Anggota

Setiap anggota mempunyai hak:

1. Menghadiri, berbicara, dan mengeluarkan suara dalam Rapat Anggota
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus
5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi

Pasal 9: Kewajiban Anggota

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

1. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan
4. Menjaga nama baik Koperasi

BAB IV: MODAL

Pasal 10: Sumber Modal

Modal KJKS An-Nur terdiri dari:

1. Modal Sendiri:
 - Simpanan Pokok
 - Simpanan Wajib
 - Dana Cadangan

- Hibah
- 2. Modal Pinjaman:
 - Dari anggota
 - Dari koperasi lain dan/atau anggotanya
 - Dari bank syari'ah
 - Dari lembaga keuangan lainnya yang halal

Pasal 11: Simpanan Pokok

1. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota
2. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota

Pasal 12: Simpanan Wajib

1. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu
2. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota

BAB V: RAPAT ANGGOTA

Pasal 13: Kekuasaan Tertinggi

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi

Pasal 14: Jenis Rapat Anggota

1. Rapat Anggota terdiri dari Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Luar Biasa
2. Rapat Anggota Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir
3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota atau atas keputusan Pengurus

BAB VI: PENGURUS, PENGAWAS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 15: Pengurus

1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota
2. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun
3. Pengurus dapat dipilih kembali

Pasal 16: Pengawas

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota
2. Masa jabatan Pengawas sama dengan masa jabatan Pengurus
3. Pengawas dapat dipilih kembali

Pasal 17: Dewan Pengawas Syariah

1. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Anggota atas rekomendasi DSN-MUI
2. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasional Koperasi agar sesuai dengan prinsip syari'ah

BAB VII: USAHA

Pasal 18: Jenis Usaha

KJKS An-Nur menyelenggarakan usaha:

1. Simpanan sesuai prinsip syari'ah (wadiah, mudharabah)
2. Pembiayaan sesuai prinsip syari'ah (murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, qardh)
3. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah
4. Jasa keuangan syari'ah lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah

BAB VIII: SISA HASIL USAHA

Pasal 19: Pembagian SHU

Sisa Hasil Usaha dibagi untuk:

1. Dana Cadangan
2. Jasa Simpanan Anggota
3. Jasa Usaha Anggota
4. Dana Pengurus dan Pengawas
5. Dana Pendidikan
6. Dana Sosial
7. Dana Pembangunan Daerah Kerja

BAB IX: PEMBUBARAN

Pasal 20: Pembubaran

1. Pembubaran Koperasi ditetapkan dalam Rapat Anggota
2. Pembubaran dapat dilakukan apabila Koperasi tidak dapat melanjutkan kegiatannya

BAB X: PENUTUP

Pasal 21: Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam Rapat Anggota
2. Perubahan Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang

Pasal 22: Hal-hal yang Belum Diatur

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Rapat Anggota

Ditetapkan di: Singkawang

Pada tanggal: [tanggal]

PARA PENDIRI:

1. [Nama Pendiri 1] - Tanda tangan
2. [Nama Pendiri 2] - Tanda tangan
3. [Nama Pendiri 3] - Tanda tangan

[dst. minimal 20 orang]

Mengesahkan:

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Singkawang

[Nama dan Tanda Tangan]

LAMPIRAN 2: Contoh Akad Mudharabah

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

No: [nomor akad]

Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal], bulan [bulan], tahun [tahun], bertempat di Kantor KJKS An-Nur, telah disepakati Akad Pembiayaan Mudharabah antara:

PIHAK PERTAMA (SHAHIBUL MAAL):

Nama : KJKS An-Nur

Alamat : [alamat lengkap]

Diwakili oleh : [nama pengurus]

Jabatan : Ketua

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

PIHAK KEDUA (MUDHARIB):

Nama : [nama anggota]

NIK : [NIK]

Alamat : [alamat lengkap]

Pekerjaan : [pekerjaan]

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Akad Pembiayaan Mudharabah dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1: DEFINISI

Dalam Akad ini yang dimaksud dengan:

1. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara **PIHAK PERTAMA** sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan **PIHAK KEDUA** sebagai pengelola (mudharib)
2. Modal adalah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**
3. Nisbah adalah proporsi bagi hasil yang disepakati antara **PARA PIHAK**

PASAL 2: OBJEK AKAD

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan modal kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah Rp [jumlah] ([terbilang])
2. Modal tersebut akan digunakan untuk usaha: [jenis usaha]
3. Jangka waktu pembiayaan: [jangka waktu] bulan

PASAL 3: NISBAH BAGI HASIL

1. Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah:
 - PIHAK PERTAMA : [persentase]%
 - PIHAK KEDUA : [persentase]%
2. Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap [periode] berdasarkan keuntungan bersih usaha
3. Pembagian keuntungan dilakukan setelah dikurangi biaya-biaya operasional yang wajar.